

Hukum Acara Pidana.

Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangannya mengandung pertentangan, yakni

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa "keputusan Pengadilan Negeri pada prinsipnya telah tepat", tetapi Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-6-1976 No. 114/ K/Kr./1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Gunung Sitoli tanggal 8 Oktober 1973 No.38/1973 Pid.Pn.Gs. dalam putusan mana tertuduh :

Dalizatulo Telaumbanua, umur kira-kira 42 tahun, bertempat tinggal di Pasar Gomo, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pengatur Muda Tata Praja di Kantor Kecamatan Gomo/Bendaharawan P.M.D. Kecamatan Gomo;

penuntut-kasasi (berada didalam tahanan sejak tanggal 28-11-1972 sampai dengan tanggal 30-12-1972 dan sejak tanggal 2-1-1973 sampai dengan tanggal 21-6-1973);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan tertuduh II: Mangali Telaumbanua karena dituduh :

Primair :

bahwa mereka tertuduh-tertuduh Dalizatulo Telaumbanua, Mangali Telaumbanua pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi diantara tanggal 3-11-1972 dengan tanggal 14-11-1972 setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 1972, disuatu tempat yang tidak ditentukan dengan pasti tetapi dirumahnya Dalizatulo Telaumbanua dalam lingkungan Kecamatan Gunung Sitoli atau dirumahnya Mangali Telaumbanua, dalam lingkungan kampung Te-tehosi, Kecamatan Idano Gawo setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, disana tertuduh Dalizatulo Telaumbanua sendiri selaku Pengatur Muda Tata Praja dan Bendaharawan P.M.D. Kecamatan Gomo atau dengan dibantu oleh Mangali Telaumbanua karena jabatannya melakukan perbuatan korupsi atas uang Negara yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau diri

orang lain, yang secara langsung merugikan keuangan Kantor Kecamatan Gomo, dimana uang yang disalurkan itu pada Kantor Kecamatan Gomo adalah uang Negara R.I. (uang Pelita tahap ke III, uang susulan gaji pegawai kantor Kecamatan Gomo dan harga pakaian dinas Pagar-Praja). Ia tertuduh melakukan perbuatan itu dengan jalan atau cara pada tanggal 3 Nopember 1972 dia Dalizatulo Telaumbanua, menerima uang dari B.R.I. sejumlah Rp2.400.000,- dan pada hari itu juga menyerahkannya pada Bendaharawan Kantor Bupati S.Kharefa Rp.33.720,- Sisa dari uang itu sejumlah Rp.1.166.280,- ditambah dengan sisa susulan gaji pegawai Kantor Kecamatan Gomo dan harga kain-kain dinas Pagar-Praja Rp.38.171,- yang diterimanya pada tanggal 30 Oktober 1972, yang seluruhnya berjumlah Rp.1.204.451,- Selaku dia Bendaharawan telah memegang/menyimpan yang itu di rumahnya Mo'awo dan pada tanggal 14 Nopember 1972 dia membawa uang itu ke Gomo, tetapi untuk menghilangkan jejak dia mengatakan telah menyerahkannya tasnya yang berisi uang pada Mangali Telaumbanua tanggal 14 jalan 15 Nopember 1972, dan pada kira-kira jam 05.00 parak siang telah kecurian dimana hal ini tak dapat dibuktikan oleh tertuduh: Dalizatulo Telaumbanua. Dan akibat dari perbuatan tertuduh Dalizatulo Telaumbanua, usaha Pemerintah/Pelita Tahap III di Kecamatan Gomo tidak dapat terlaksana dengan semestinya atau merugikan keuangan Negara, dan sebahagian atau seluruhnya pegawai Kantor Kecamatan Gomo mengalami kerugian Rp.1.204.451,- setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Subsida :

Bahwa ia tertuduh Dalizatulo Telaumbanua, Mangali Telaumbanua pada waktu dan tempat yang telah disebutkan pada tuduhan primair diatas dengan dibantu oleh Mangali Telaumbanua, dia Dalizatulo Telaumbanua, dimana tertuduh Dalizatulo Telaumbanua sendiri atau selaku Pegawai Negeri/Pengatur Muda Tata Praja dan Bendaharawan P.M.D. Kecamatan Gomo, yang diwajibkan untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang sengaja menggelapkan yang yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu yakni dengan cara seperti diuraikan pada tuduhan primair diatas dan akibat dari perbuatan tertuduh-tertuduh keuangan Negara telah dirugikan dan sebahagian atau seluruhnya pegawai Kantor Kecamatan Gomo mengalami kerugian sebanyak Rp.1.202.454,- (satu juta dua ratus empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1971 L.N. 1971 No.19 yo Bab I pasal 1 a,b Bab V pasal 28 subs.415 yo 55 (1e) K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan kesalahan terdakwa II: Mangali Telaumbanua, yang tersebut diatas ini tentang perbuatan yang dituduhkan atas dirinya tidak terbukti de-

ngan syah dan meyakinkan dan oleh karena itu membebaskan ia dari tuduhan hukum (vrijspraak);

Menyatakan terdakwa I: Dalizatulo, Telaumbanua, bersalah atas kejahatan "Tindak Pidana Korupsi";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum perkara ini diadili sampai kepada keputusan ini berlaku dipotongkan semuanya;

Menghukum terdakwa I Dalizatulo Telaumbanua membayar segala ongkos perkara;

Memerintahkan bahwa tanda bukti yaitu 4 (empat) potong kayu karena belum dipergunakan didalam kejahatan ini, maka tanda bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu tertuduh II Mangali Telaumbanua;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat-banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 24-2-1975 No.126/Pid/1974/PT/MDN. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tertuduh I;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 8 Oktober 1973 No.38/1973 Pid.Gs.;

Menghukum tertuduh I lagi untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No.1/1975 K.U.K. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 1975 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Gunungsitoli 26-4-1975 dari penuntut kasasi ; risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Gunungsitoli pada tanggal 26-4-1975;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 21-1-1976 No.124/1975 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian

rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No.1 tahun 1970 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 22 Maret 1975, dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 1975, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Gunungsitoli pada tanggal 26 April 1975 dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan, melalaikan dan melanggar peraturan perundang-undangan, karena Pengadilan Tinggi tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusannya sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang-undang No.14 tahun 1970;

2. bahwa Pengadilan Tinggi Medan, hukum apapun juga dipergunakannya sebagai dasar putusannya, telah salah mentrapkan hukum dan/atau telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum sebagaimana penuntut kasasi uraikan didalam memori bandingnya dan sampai saat ini pihak atas penuntut kasasi cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nias, tidak memajukan keberatan tentang uang ini, berarti beliau yakin dan percaya bahwa uang sejumlah tertentu dalam tuduhan itu adalah benar-benar dicuri orang, bukan penuntut kasasi yang mengkorupsinya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi, keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam keputusannya mengandung pertentangan, yakni Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa keputusan Pengadilan Negeri pada prinsipnya telah tepat, tetapi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dan oleh karena dari pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri tidak terbukti terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, maka ia harus dibebaskan;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Dalizatulo Telaumbanua

tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 24 Pebruari 1975 No.126/Pid/1974/PT/MDN. dan putusan Pengadilan Negeri di Gunungsitoli tanggal 8 Oktober 1973 No.38/1973Pid.Pa.Gs.;

Mengadili sendiri :

Membebaskan tertuduh Dalizatulo Telaumbanua tersebut dari segala tuduhan (vrijspraak);

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 1976 oleh Palti Radja Siregar S.H. sebagai Ketua, Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 1976 oleh Palti Radja Siregar S.H. sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-hakim Anggota dihadiri oleh Sadeli Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H.,M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.
